



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 497 /KPTS/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN FESTIVAL KEAGAMAAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni Keagamaan yang merupakan salah satu cabang seni Budaya Islam, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 di Palembang;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Festival Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Dewan Juri Pada Kegiatan Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

- f. menunjuk peserta terbaik untuk dikirim ke Festival Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2022; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Festival Keagamaan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Kategori Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kategori Remaja Putra/Putri;
- b. Kategori Dewasa Putra/Putri; dan
- c. Kategori Anak-anak Putra/Putri.

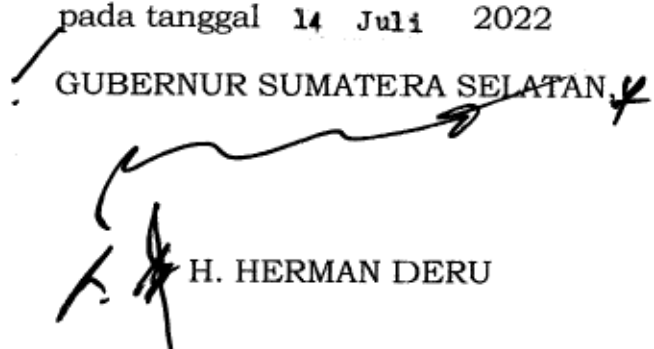
KEEMPAT : Kepada pemenang Festival Keagamaan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 akan diberikan hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemenang I : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Pemenang II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. Pemenang III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

